



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI (80351)

TELP (0361) 9009265/9009266, FAX : (0361)9009267

Website : www.badungkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 95 TAHUN 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan surat permohonan Izin Operasional / Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dari Ni Luh Ayu Lilik Sugitha / Pengelola Kursus LKP.TIPS (Housekeeping) Nomor 421.9/004/TIPS-JP/I/2021, tanggal 20 Mei 2021 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta Utara Nomor 421.9/163/V/UPT.Kuta Utara, tanggal 11 Mei 2021, beserta lampiran-lampirannya;
 - b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survey Nomor 31/PAUD-PNF/V/2021, hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 terhadap Operasioanal / Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga tentang izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional / Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :

Nama Lembaga : **LKP. TIPS**
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Non Formal (PNF)
Jenis Pendidikan : **HOUSEKEEPING**
Alamat : Jl.Beringin No.75, Br.Pegending, Desa Dalung,
Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
Penyelenggara : Yayasan KTS Peduli Kasih.

KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025.

KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yg ditentukan;

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura,
Pada tanggal 3 Juni 2021

PI. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN
DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG,

I MADE MANDI, S.Pd.,M.Pd.
PEMBINA TINGKAT I, IV/b
Nip.19640227 198804 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan di Jakarta.
2. Bupati Badung.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali.
4. Camat Kuta Utara.
5. Kepala UPT.Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga Kec.Kuta Utara.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010963.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KTS PEDULI KASIH**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ANNEKE WIBOWO, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 3, tanggal 02 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris ANNEKE WIBOWO, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KTS PEDULI KASIH tanggal 11 Agustus 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018081151100714 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KTS PEDULI KASIH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN KTS PEDULI KASIH
berkedudukan di KABUPATEN BADUNG sesuai Akta Notaris Nomor 3, tanggal 02 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris ANNEKE WIBOWO, SH berkedudukan di KOTA DENPASAR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Agustus 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 15 Agustus 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014409.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 15 Agustus 2018

"KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH."





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010963.AH.01.04.Tahun 2018**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KTS PEDULI KASIH**

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
I MADE SUGITA, BA	5103062407570001
NI LUH AYU LILIK SUGITHA	5103066703830005
NYOMAN SUDIARTAWAN	5103060112750003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NYOMAN SUDIARTAWAN	5103060112750003	PEMBINA	KETUA
NI LUH SUMATRI, S.PD	5103065105610003	PENGURUS	KETUA
NI LUH AYU LILIK SUGITHA	5103066703830005	PENGURUS	SEKRETARIS
I MADE SUGITA, BA	5103062407570001	PENGURUS	BENDAHARA
I DEWA NYOMAN ADI PALGUNA	5171041112690004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Agustus 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Agustus 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014409.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 15 Agustus 2018

"KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH."





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120300172338

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan YAYASAN KTS PEDULI KASIH
Alamat Perusahaan	: JL. BERINGIN Gg. UNTUNG NO. 1, Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prop. Bali
NPWP	: 85.586.811.3-906.000
Nomor Telepon	: -
Nomor Fax	: -
Email	: ktspedulikasih@gmail.com
Nama KBLI	: Pendidikan Bahasa Swasta
Kode KBLI	: 85493
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.

Ditetapkan tanggal : 23 Januari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan YAYASAN KTS PEDULI KASIH

Nomor Induk Berusaha : 9120300172338

Lokasi Yang Dimohon

- Alamat : JL. BERINGIN Gg. UNTUNG NO. 1
- Desa/Kelurahan : Dalung
- Kecamatan : Kuta Utara
- Kabupaten/Kota : Kab. Badung
- Provinsi : Bali
- Luas Lahan : 73 m²
- Rencana Kegiatan : - KURSUS BAHASA
- Koordinat : -8.6219899, 115.1616955

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 23 Januari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK))

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Lembaga Pelatihan Kerja (lpk)** kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan YAYASAN KTS PEDULI KASIH
Nomor Induk Berusaha : 9120300172338
Alamat Perusahaan : JL. BERINGIN Gg. UNTUNG NO. 1
Nama KBLI : PENDIDIKAN BAHASA SWASTA
Kode KBLI : 85493

Lokasi Usaha

- Alamat : JL. BERINGIN Gg. UNTUNG NO. 1
- Desa/Kelurahan : Dalung
- Kecamatan : Kuta Utara
- Kabupaten/Kota : Kab. Badung
- Provinsi : Bali

Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) ini **BELUM berlaku efektif**.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
 - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
 - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/DPMPTSP sesuai kewenangannya;
dan/atau
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 23 Januari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.